



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME

BUPATI MALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka perlu adanya pengaturan yang jelas tentang tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan penerimaan atau pengembalian biaya jaminan merupakan aktivitas pengelolaan kas non anggaran yang harus diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Jaminan Bongkar, yang selanjutnya disebut Bendahara BJB adalah pejabat fungsional yang membantu Bendahara Penerimaan Dinas dan ditunjuk BUD untuk mengelola Biaya Jaminan Bongkar.
9. Tim Reklame adalah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
10. Bank adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan biaya dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
16. Pemegang Izin adalah pemegang izin penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Biaya Jaminan Bongkar, yang selanjutnya disingkat BJB adalah biaya yang dititipkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame jika penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diizinkan.

19. Pembayaran Biaya Jaminan Bongkar Reklame, yang selanjutnya disebut Pembayaran BJB adalah pengelolaan penerimaan kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang karena suatu kewajiban di masa yang akan datang yang belum terpenuhi.
20. Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar Reklame, yang selanjutnya disebut Pengembalian BJB adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau, dalam hal ini dengan terpenuhinya suatu kewajiban tersebut maka Kas Daerah akan mencatat sebagai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Biaya Jaminan Bongkar Reklame.
21. Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame, yang selanjutnya disebut Pengelolaan BJB adalah bagian dari pengelolaan kas non anggaran dari aktivitas pembongkaran reklame yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBAYARAN BIAYA JAMINAN BONGKAR

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan BJB.
- (2) BJB bersifat titipan sampai berakhirnya masa izin penyelenggaraan reklame serta bersifat *condemnatoir*, *preventif* sekaligus *reparatoir* yang berarti:
 - a. setiap penyelenggaraan reklame di Daerah dikenakan dan wajib melunasi BJB sebelum izin penyelenggaraan reklame diserahkan, sebagai instrumen pencegahan pelanggaran atas izin penyelenggaraan reklame;
 - b. menjamin penyelenggara reklame untuk lebih bertanggung jawab atas keberadaan dan dampak dari objek reklame yang menjadi tanggung jawabnya terhadap kebersihan, keasrian dan ketertiban lingkungan serta keamanan dan keselamatan masyarakat umum;
 - c. sebagai instrumen untuk menghentikan lebih lanjut pelanggaran atas izin penyelenggaraan reklame serta memulihkan keadaan seperti semula.
- (3) Penyelenggara reklame wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin penyelenggaraan reklame berakhir.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara reklame wajib membayar BJB sebelum penyerahan izin penyelenggaraan reklame baru.
- (2) Pembayaran BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama pada saat pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Pengajuan keberatan, pembebasan, keringanan, penundaan dan pengangsuran oleh penyelenggara reklame atas nilai BJB yang dikenakan, tidak menunda kewajiban pembayaran dan pelunasan BJB.
- (4) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tidak dikenakan pembayaran BJB, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. belum kedaluwarsa batas waktu yang ditetapkan untuk pengurusan perpanjangan masa izin penyelenggaraan reklame;
 - b. tidak terjadi perubahan dalam materi izin penyelenggaraan reklame (bentuk, ukuran, jenis, lokasi, ketinggian, jumlah dan lain-lain);
 - c. tidak ada perubahan nilai-nilai baku yang digunakan sebagai dasar penetapan nilai BJB;
 - d. hal-hal lain yang dapat menyebabkan BJB dianggap hangus.

Pasal 4

BJB dianggap hangus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BJB yang dipungut dari penyelenggaraan reklame jenis reklame selebaran, reklame melekat atau stiker dan reklame berjalan;
- b. izin penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, tetapi pembongkaran dan penurunan objek reklame tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah berakhirnya masa izin penyelenggaraan reklame;
- c. izin penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, tetapi tidak diajukan permohonan pengembalian BJB dalam jangka waktu pengembalian BJB;
- d. 10% (sepuluh persen) dari nilai BJB tertanggung yang diajukan pengembaliannya, sebagai biaya pengelolaan administrasi dan pengawasan selama masa izin penyelenggaraan reklame;
- e. penetapan BJB yang dianggap hangus dari sebuah izin penyelenggaraan reklame dapat bersifat hangus keseluruhan atau hangus sebagian dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Pasal 5

- (1) Besarnya BJB untuk reklame insidentil sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (2) Besarnya BJB untuk reklame permanen sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai sewa.
- (3) Besarnya BJB untuk reklame terbatas sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai biaya konstruksi.
- (4) Nilai biaya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Tim Reklame.

BAB III**PENGEMBALIAN BIAYA JAMINAN BONGKAR****Pasal 6**

- (1) Penyelenggara reklame yang telah membongkar reklame dapat mengambil BJB dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dari Dinas dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian BJB belum dapat direalisasikan dan penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu.
- (4) Setelah pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame dinyatakan selesai, maka pengembalian BJB dapat direalisasikan.
- (5) Pengembalian BJB oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk reklame permanen dan/atau reklame terbatas melampirkan persyaratan:
 1. foto lokasi dan bahan bongkaran reklame yang telah dibongkar;
 2. bukti asli Pembayaran BJB;
 3. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) penyelenggara reklame; dan
 4. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan yang ditandatangani oleh Petugas dari Dinas dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

- b. Untuk reklame insidentil melampirkan persyaratan:
1. bahan bongkaran reklame yang telah dibongkar;
 2. bukti asli Pembayaran BJB; dan
 3. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) penyelenggara reklame.
- (6) Batas waktu pengambilan BJB untuk reklame permanen dan/atau reklame terbatas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Batas waktu pengambilan BJB untuk reklame insidentil paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

BAB IV PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR

Pasal 7

- (1) BJB akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang terpasang dan telah berakhir izin penyelenggaraan reklame namun tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penggunaan BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan penyelenggara reklame.

Pasal 8

- (1) Pembayaran BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diperlakukan sebagai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.
- (2) Pengembalian BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diperlakukan sebagai pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.
- (3) Pengelolaan BJB ditampung secara terpisah dari rekening Kas Daerah.
- (4) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan BJB sebagai aktivitas kas non anggaran dan pelaksanaan teknis penatausahaannya dilakukan oleh Bendahara BJB dengan menggunakan Buku Kas Umum Non Anggaran dan Buku Kas Pembantu BJB.

Pasal 9

- (1) Penerimaan kas non anggaran disetor ke rekening kas non anggaran pada Bank dan dianggap sah setelah BUD menerima nota kredit.

- (2) Penyetoran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara disetor langsung pada Bank.

Pasal 10

- (1) Bendahara BJB bertanggung jawab terhadap penerimaan BJB dari penyelenggara reklame atau kuasanya untuk selanjutnya disetor ke Bank dalam rekening khusus BJB.
- (2) Jangka waktu penyetoran BJB dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame yang melaksanakan pembongkaran sendiri dapat mengambil BJB pada Bendahara BJB.
- (2) Bendahara BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pengembalian BJB kepada penyelenggara reklame atau kuasanya yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pengujian terhadap permohonan dan lampiran yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Untuk kelancaran proses pembayaran BJB, Bendahara BJB dapat menyimpan uang tunai dalam kas yang besarnya ditentukan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari.

Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggara reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya izin penyelenggaraan reklame tidak membongkar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka BJB tidak dapat diambil.
- (2) BJB yang tidak diambil karena tidak memenuhi persyaratan pengambilan BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan/atau pemegang izin tidak membongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bendahara BJB wajib memindahbukukan BJB beserta perolehan bunga/jasa giro saat pemindahbukuan pada awal tahun ke rekening Kas Daerah.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam akun kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan objek Pendapatan Jasa Giro atau Pendapatan Bunga, dan objek Pendapatan Hasil Eksekusi atas Biaya Jaminan Bongkar Reklame.
- (4) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari dana BJB baru dapat dihitung dan ditetapkan dari selisih antara penerimaan dengan pengeluaran dan pengembalian BJB dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. total jumlah BJB yang diterima dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan;
 - b. total jumlah pengembalian BJB kepada penyelenggara reklame dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan;
 - c. total jumlah BJB yang belum jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan;
 - d. total perolehan bunga/jasa giro bank saat memindahbukukan;
 - e. total biaya administrasi bank.
- (5) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari dana BJB dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada perhitungan dengan rumus:
- $$\text{Penerimaan PAD} = a - (b + c) + (d - e)$$

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran BJB disajikan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bentuk Bukti Pembayaran Biaya Jaminan Bongkar, Formulir Permohonan Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar, Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan dan Bukti Pembayaran Kembali Biaya Jaminan Bongkar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPAT MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.


ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 2/B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 58 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 Desember 2012

**BENTUK BUKTI PEMBAYARAN BIAYA JAMINAN BONGKAR,
 FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN BIAYA JAMINAN BONGKAR,
 BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN DAN BUKTI
 PEMBAYARAN KEMBALI BIAYA JAMINAN BONGKAR**

. BUKTI PEMBAYARAN BIAYA JAMINAN BONGKAR

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Jl. Agus Salim 7, Telp. (0341) 362372 MALANG Kode Pos 65119</p>	<p>BUKTI PEMBAYARAN BIAYA JAMINAN BONGKAR</p>	<p>Nomor :</p>
---	--	--	----------------------

BUKTI PEMBAYARAN BIAYA JAMINAN BONGKAR

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan ini menetapkan:

- Nama :
- Alamat :
- Nomor SKPD :
- Jenis Reklame :
- Masa Pajak :
- Teks Reklame :

Dikenakan kewajiban melaksanakan pembayaran Biaya Jaminan Bongkar sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame.

Jenis Reklame	Tarif	Jumlah yang Dibongkar	Jumlah Uang Jaminan
1. Reklame Permanen	10% x nilai sewa		
2. Reklame Terbatas	10% x nilai biaya konstruksi		
3. Reklame Insidentil:	50% x nilai pajak		
a.			
b.			
c.			
Jumlah Biaya Jaminan Bongkar			Rp.
Pengambilan Biaya Jaminan			Rp.
Sisa Biaya Jaminan			Rp.

Bendahara BJB

Pembayar/Penyetor

Nama
 Pangkat
 NIP.

(Nama Lengkap)



FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN BIAYA JAMINAN BONGKAR

Malang,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pengembalian
 Biaya Jaminan Bongkar

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Asset
 Kabupaten Malang
 di
 MALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

Mengajukan permohonan pengembalian biaya jaminan bongkar sebesar Rp., sehubungan dengan telah berakhirnya izin penyelenggaraan reklame tertanggal dan telah dilakukan pembongkaran sendiri atas objek reklame:

Nomor SKPD :
 Lokasi objek :
 Teks :

Demikian agar kiranya dapat disetujui. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini dilampirkan pula:

1. Foto lokasi dan bahan bongkaran reklame yang telah dibongkar;
2. Bukti asli Pembayaran Biaya Jaminan Bongkar;
3. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) penyelenggara reklame.

Hormat Saya,
 Pemohon

(Nama Lengkap)

BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
 Jl. Agus Salim 7, Telp. (0341) 362372
 MALANG Kode Pos 65119

BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. NIP. :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dengan disaksikan petugas Kecamatan wilayah objek reklame berada:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. NIP. :

Selanjutnya secara bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap objek reklame:

1. Nomor Izin :
2. Nomor Kohir SKPD :
3. Nama :
4. NPWPD :
5. Lokasi Objek :
6. Jenis Reklame :
7. Teks :
8. Ukuran :
9. Masa Berlaku :

Dalam rangka pemeriksaan lapangan atas dibongkarnya objek reklame tersebut diatas oleh penyelenggara reklame sendiri, dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Telah dilakukan pembongkaran | Ya/Tidak |
| 2. Keadaan lokasi objek kembali seperti semula | Ya/Tidak |
| 3. Foto lokasi setelah dilakukan pembongkaran | Ada/Tidak Ada |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan berani diangkat sumpah apabila terjadi ketidakbenaran.

Pihak Pemegang Izin:

.....

Saksi:

1.


2.

Pemeriksa:

1.

2.

I. BUKTI PEMBAYARAN KEMBALI BIAYA JAMINAN BONGKAR

	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Jl. Agus Salim 7, Telp. (0341) 362372 MALANG Kode Pos 65119	BUKTI PEMBAYARAN KEMBALI BIAYA JAMINAN BONGKAR	Nomor :
---	---	---	---------------

BUKTI PEMBAYARAN KEMBALI BIAYA JAMINAN BONGKAR

Telah terima dari :
 Terbilang :
 Buat pembayaran : Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar atas SKPD Nomor Kohir
 tertanggal
 Sejumlah : Rp.

Malang,

Penerima
Pengembalian BJB

an. KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Kepala Bidang Pendapatan I

Bendahara BJB

(Nama Lengkap)

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

BUPAT MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA